



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi
Telp. (0760) 561616-561621, Fax. (0760) 561617 Kode Pos 29362
TELUK KUANTAN - 29562

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**
Nomor : Kpts.421/IX/2014

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang laik dan sehat;
- b. bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota berdasarkan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang didahului proses pendataan;
- c. berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh.
- Mengingat : 1. Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165)
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-405 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kuantan Singingi Provinsi Riau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kuantan Singingi;

KEDUA : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan satuan perumahan dan permukiman dalam lingkup wilayah kabupaten yang dinilai tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat;

KETIGA : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh ditetapkan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat;

KEEMPAT : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kuantan Singingi ditetapkan sebagai dasar penyusunan Rencana Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kuantan Singingi yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Nasional Peningkatan Permukiman Kumuh, termasuk dalam hal ini Target Nasional Permukiman tanpa kumuh;

KELIMA : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kuantan Singingi meliputi sejumlah 5 (lima) lokasi di 2 (dua) kecamatan, dengan luas total 33,72 (tiga puluh tiga koma tujuh dua) hektar;

KEENAM : Penjabaran mengenai Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kuantan Singingi dirinci lebih lanjut dalam lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

KETUJUH : Berdasarkan Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kuantan Singingi ini maka Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melaksanakan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh secara tuntas dan

berkelanjutan sebagai prioritas pembangunan daerah dalam bidang perumahan dan permukiman bersama-sama Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 19 September 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI


Drs. H. MUHARMAN, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19570901 197701 1 001

Tembusan :

1. Gubernur Riau di Pekanbaru;
2. Ketua DPRD Kab. Kuantan Singingi di Teluk Kuantan
3. Kepala Bappeda Kab. Kuantan Singingi di Teluk Kuantan

LAMPIRAN: KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
 NOMOR :
 TANGGAL : 19 September 2014
 TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI
 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	NAMA KAWASAN	LUAS	KOORDINAT		TINGKAT REKUMIHAN	KETERANGAN
					LINTANG	Bujur		
1								
1.	Kuantan Hilir	Pasar Baru/Pasar Usang	1. Baseerah	4,13 Ha	00°26'15"	101°43'45"	Kumuh Berat	
2.	Kuantan Tengah	Sawah Taluk	2. Sawah Taluk	11,30 Ha	00°31'45"	101°34'20"	Kumuh Berat	
		Beringin	3. Beringin	6,36 Ha	00°31'30"	101°34'20"	Kumuh Sedang	
		Koto Taluk	4. Tobek Panjang	4,24 Ha	00°31'45"	101°34'00"	Kumuh Sedang	
		Koto Taluk/Simpang Tiga	5. Koto Taluk/Simpang Tiga	7,69 Ha	00°32'00"	101°34'15"	Kumuh Sedang	

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

[Signature]

Drs. H. MUHAMMAD, M.Pd
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19570901 197701 1 001